


**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI JAMBI**



## SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengoordinasikan, penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, dan administrasi umum serta kepegawaian lingkup dinas dan skretariat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan perencanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset;

Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian , program dan evaluasi serta keuangan dan aset ;

Pengawasan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset;

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi dan keuangan dan aset;

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan;

Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;

Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan UPTD; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Kasubbag Umum**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sistem kearsipan, barang inventaris dinas dan perpustakaan ;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, dan menyelenggarakan rapat – rapat, upacara, protokoler dan kehumasan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa rumah tangga dinas ;
- d. Pengelolaan dan memproses mutasi, kartu pegawai, pensiun cuti dan urusan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK);
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan tata laksana dinas ;
- g. Penyediaan dan peningkatan kompetensi pejabat fungsional;
- h. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban fungsional;
- i. Pemfasilitasian pengumpulan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) Pejabat fungsional ;

Penyediaan dan peningkatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perkebunan, penilai usaha perkebunan dan petugas penilai analisis dampak lingkungan (AMDAL)

- Penyusunan kebutuhan diklat penjenjangan dan teknis PNS;
- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai;
- Pelaksanaan pembinaan jasmani, rohani dan PNS;
- Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban ; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Kasubbag Program**

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretaris dalam rangka penyiapan dan penyusunan rencana program, monitoring , evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan lingkup sekretariat dan dinas .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasala 10, Subbagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan dengan bidang dan UPTD
- b. Penyusunan data statistik perkebunan;
- c. Penghimpunan informasi dan menerapkan sistem informasi perkebunan.
- d. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan.
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan,dan tahunan )
- f. Penyusunan rencana kerja dinas (RENJA);
- g. Penyusunan laporan kinerja dinas ;
- h. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- j. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag program dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban ; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya .

### **Kasubbag Keuangan**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dan aset lingkup dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan dan pengelolaan anggaran rumah tangga dinas ;
- b. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset ;
- c. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dinas;
- d. Pembantu mengawasi pengelolaan anggaran pembangunan
- e. Penyiapan usulan pengelola kegiatan dan anggaran ;
- f. Penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan dan aset ;
- g. Penyiapan usulan pengelola kegiatan dan anggaran;
- h. Penyiapan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi;
- i. Penyiapan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI);
- j. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag keuangan dan aset sebagai pertanggung jawaban ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan dengan bidang tugasnya

## **Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan**

Bidang Perbenihan dan Peoduksi Perkebunan Mempunyai Tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembenuhan dan Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan di bidang produksi benih, tanaman semusim, rempah, penyegar dan supervisi kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan;
- d. Pengelolaan kebun sumber daya genetik (SDG) tanaman perkebunan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang;
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Seksi Perbenihan**

Seksi Perbenihan mempunyai tugas membantu Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perbenihan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih perkebunan;
- b. Pelaksanaan dan membimbingi penerapan pedoman teknis usaha produksi benih;
- c. Penyediaan dan mengelola kebun induk, entres dan blok penghasil tinggi (BPT) sebagai sumber daya genetik (SGD) tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan unit pembibitan dan kebun produksi milik dinas;
- e. Pelaksanaan pelayanan dalam rangka penerbitan surat persetujuan penyaluran benih perkebunan;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produksi benih perkebunan;

- g. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- h. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi perbenihan sebagai pertanggung jawaban ;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Seksi Tanaman Semusim**

Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar mempunyai tugas membantu Bidang Perbenihan dan Perkebunan dalam rangka penyusunan kebijakan , strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan budidaya tanaman semusim, rempah dan penyegar .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan penyegar menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan budidaya tanaman semusim, rempah dan penyegar;
- b. Penghimpunan, menginformasikan, dan menerapkan budidaya tanaman semusim, rempah dan penyegar;
- c. Penyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman semusim, rempah dan penyegar ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diverifikasi tanaman semusim, rempah dan penyegar ;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman semusim, rempah dan penyegar
- f. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tanaman semusim, rempah dan penyegar sebagai pertanggungjawaban;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Tanaman Tahunan**

Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas membantu Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan dalam rangka penyiapan perancangan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan kegiatan tanaman tahunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seksi Tanaman Tahunan Menyelenggarakan fungsi .

- a. Penyiapn bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan bididaya tanaman tahunan
- b. Penghimpunan, menginformasikan, dan menerapkan budidaya tanaman tahunan;

- c. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman tahunan;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman tahunan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ekstensifikasi intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman tahunan;
- f. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tanaman tahunan sebagai pertanggung jawaban; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan**

Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudn dala Pasal 22, Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

- Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaku usaha perkebunan.
- Penyusunan kebijakan strategi pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia sustainable palm oil (ISPO).
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.

Penyusunan pertimbangan teknis bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P);

- Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada kebawaha.
- Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.

- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan sebagai pertanggung jawaban
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengembangan Usaha**

Pembiayaan dan investasi mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha perkebunan.

Pembiayaan dan investasi mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan.

- Pembimbingan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan berkelanjutan.
- Penginventarisasian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaku usaha perkebunan.
- Penyiapan informasi tata cara perizinan, izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) lintas kabupaten/kota .
- Penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk IUP, IUP- B, IUP-P.
- Pemantauan dan pengawasan IUP, IUP-B dan IUP-P lintas kabupaten.
- Penyiapan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- Pelaksanaan identifikasi peluang dan potensi investasi usaha perkebunan.
- Pembinaan, pengawasan, penilaian dan pembuatan klasifikasi perusahaan perkebunan besar lintas kabupaten.
- Pembimbingan penerapan pedoman pola kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi .
- Penyiapan skema peremajaan/replanting kelapa sawit dan unsur pendukung lainnya.
- Penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga penilai usaha pendukung lainnya.
- Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.
- Pendistributan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi sebagai pertanggung jawaban .

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan kelembagaan petani dan pelaku usaha perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan penyuluhan pelaku usaha perkebunan.
- Pelaksanaan inventarisasi kelembagaan, penyuluh dan pelaku usaha perkebunan.
- Penyiapan analisis kebutuhan pelatihan.
- Penyusunan rencana pembinaan pemanfaatan sumber pembiayaan petani.
- Pelaksanaan pendataan, penataan, pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha perkebunan.
- Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelompok tani besprestasi.
- Pembentukan dan pengembangan asosiasi petanian perkebunan dan atau gabungan asosiasi petani
- Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan petani perkebunan dan fasilitator daerah (FASDA).
- Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan .
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan penyuluhan sebagai pertanggung jawaban.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan**

Pelaksanaan kebijakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian. rancangan, pelaksanaan kebijakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Penataan Suberdaya Perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Penyusunan rancangan (design) areal dan perwilayahan pengembangan perkebunan.
- Penyusunan roadmap dan rencana makro pengembangan perkebunan.
- Pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.
- Pelaksanaan inventarisasi, indentifikasi serta memetakan potensi dan pemanfaatan lahan perkebunan.
- Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan citra satelit untuk pengembangan kawasan perkebunan.
- Pelaksanaan pemetaan kawasan pembangunan perkebunan wilayah provinsi jambi.



- Pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pelaksanaan pemetaan kawasan pembangunan perkebunan wilayah provinsi jambi.
- Pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan**

Bidang Prasarana sarana Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, perkebunan penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan pengelolaan lahan dan air.

- Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- Perkebunan, pengelolaan lahan dan air .
- Pelaksanaan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air
- Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh penyidik pegawai negeri sipil) PPNS.
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD;

- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggung jawab .
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan pelaksanaan kebijakan, pembinaan serta, pengawasan kegiatan pupuk , pestisida dan prasarana sarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pupuk, Pestisida, dan Prasarana Sarana Perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan.
- Penyusunan rancangan kebutuhan, pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan termasuk prasarana sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- Penghipunan, penginformasian, dan penerapan pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan.
- Pelaksanaan penilaian dan pemantauan ketersediaan peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan.
- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun .
- Penyediaan sarana kebakaran lahan dan kebun, serta pembinaan brigade kebakaran dan kelompok tani peduli api (KTPA).
- Pemberian masukan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (ANDAL, AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKUPL)
- Pemantauan dan pengevaluasian prasarana sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun, AMDAL, UKL-UPL.
- Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL.
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan sebagai pertanggung jawaban.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Penanganan Gangguan Usaha dan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan serta pengawasan penanganan gangguan usah OPT perkebunan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penganan Gangguan Usaha dan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Gangguan Usaha dan OPT perkebunan.

Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- Pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi gangguan usaha dan konflik perkebunan wilayah provinsi
- Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan wilayah provinsi.
- Pelaksanaan pemantauan perkembangan hasil fasilitasi/mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- Pelaksanaan telah terhadap pengaduan tentang gangguan usaha dan konflik perkebunan dari para pihak sebagai bahan fasilitasi dan mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- Pelaksanaan telah dan menyusun kronologis terhadap permasalahan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan sebagai pertanggung jawaban .
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Seksi Pengelolaan Lahan dan Air**

Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, infrastruktur areal perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 36, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan lahan dan air.
- Penghimpunan, penginformasian , dan penerapan dan pengelolaan dan air.
- Penyusunan rencana kebutuhan jalan usaha tanim jaringan irigasi/tata air mikro (TAM).
- Penyusun dan pelaksanaan pedoman teknis pengelolaan lahan dan air.
- Penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis pembukaan lahan dan air.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan lahan dan air dan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.

- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan lahan dan air sebagai pertanggung jawaban.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Bidang Pengolahan , Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu serta pemasaran hasil perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan, standardisasi dan, pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- Pelaksanaan fasilitas pembentukan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- Pelaksanaan koordinasi perumusan dan harmonisasi penerapan standar mutu hasil perkebunan.
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan, Standarisasi dan Pemasaran Hasil perkebunan dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi pembiaanaan serta pengawasan kegiatan pengolahan hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, seksi Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan pengolahan hasil.
- Pelaksanaan dan pembimbingan penerapan pedoman teknis pengolahan hasil.

- Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pembangunan sarana fisik penyimpanan, pengolahan hasil.
- Pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi potensi ketersediaan bahan baku dan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan hasil.
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan unit pengolahan hasil perkebunan.
- Pelaksanaan pembinaan pengawalan dan evaluasi penganan pengolahan hasil
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan hasil perkebunan sebagai pertanggung jawaban .
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

### **Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan, Standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi pembinaan kegiatan standarisasi dan pengawasan mutu hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan standarisasi dan pengawasan mutu hasil
- Pelaksanaan dan pembimbingan penerapan standar mutu hasil.
- Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi peningkatan mutu hasil.
- Penyiapan dan penyusunan permohonan komoditi unggulan spesifik lokal untuk proses sertifikat indikasi geografis (IG) dan hak paten.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan standar mutu hasil.
- Pelaksanaan sosialisasi, pengawalan dan evaluasi mutu hasil.
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan,
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi standarisasi dan pengawasan mutu hasil perkebunan sebagai pertanggung jawaban
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan**

Mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan, Standardisasi dan pemasaran hasil Perkebunan dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi pembinaan kegiatan pemasaran hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, seksi Pemasaran hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan pemasaran hasil.

- Pelaksanaan indentifikasi peluang dan potensi promosi komoditi perkebunan.
- Penyusunan rencana dan memfalisasi pelaksanaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil.
- Pelaksanaan pemantauan distribusi bahan baku industri pengolahan.
- Pelaksanaan pemantauan harga komoditas perkebunan.
- Pelaksanaan fasilitasi penetapan harga komoditi unggulan perkebunan
- Peyebarluasan informasi harga dan peluang pasar komoditi perkebunan.
- Pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan perkebunan di sentra agribisnis.
- Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik untuk pemasaran hasil perkebunan.
- Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemasaran hasil perkebunan sebagai pertanggung jawaban .
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

## **UPTD**

### **UPTD BPTP**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPTP menyelenggarakan fungsi.

- Perencanaan, evaluasi dan bimbingan di bidang pengembangan dan pengendalian perlindungan perkebunan.
- Pelaksanaan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian hayati.
- Pelaksanaan pengembangan koleksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), agens hayati dan pestisida nabati.
- Pelaksanaan pengembangan dan pengawasan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- Penyebarluasan bahan informasi tepat guna di bidang perlindungan perkebunan.
- Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian, perbanyakan dan penyebar agens hayati serta pestisida nabati.
- Pelaksanaan pengawa dan pengujian pestisida kimiawi serta penilaian kualitas dan residu dampak penggunaan pestisida dan pemantauan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat OPT perkebunan.
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BPTP.
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan yang sesuai dengan tugasnya .

## **Kepala UPTD BPTP**

### **UPTD BPTP dipimpin oleh seorang kepala UPTD**

Kepala UPTD BPTP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ayat (2), Kepala UPTD BPTP menyelenggarakan fungsi

- Perencanaan program kerja dan anggaran PTD BPTP.
- Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD,
- Pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan.
- Pengkajian bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas.
- Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan laporang kegiatan perlindungan tanama perkebunan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tatat Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTP.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan menyiapkan perencanaan dan evaluai kegiatan UPTD BPTP .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi.

- Penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD.
- Pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan dokumen dan perpustakaan UPTD.
- Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD.
- Pengelolaan kepegawaian UPTD.
- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD.
- Pelaksanaan urusan kerumatanggaan UPTD.
- Penyusunan standar operasional prosedur UPTD.
- Penyusunan analisis jabatan dan analisis bahan kerja UPTD
- Pelaksanaan penyusunan laporan UPTD.
- Pelaksaian fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan**

Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala UPTD BPTP.

Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan dan Dampak Penomena Iklim (DPI)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan perkebunan menyelenggarakan fungsi.

- Pelaksanaan rintisan metode surveilens Organisme pengganggu Tanaman (OPT) penting tanaman perkebunan.
- Pelaksanaan pengembangan dan penerapan metode pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- Pelaksanaan indentifikasi, pengamatan dan pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan dan penanganan Dampak Penomena Iklim (DPI) serta penetapan status Hama, Penyakit dan Gulma (HPG) penting provinsi.
- Pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian OPT perkebunan ramah lingkungan.
- Pelaksanaan uji penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat jasad pengganggu tanaman.
- Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan perlindungan terhadap OPT Perkebunan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati**

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala UPTD BPTP.

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati mempunyai tugas menyiapkan pelayanan teknis di bidang perbanyakan dan penyebaran agens pengendalian hayati serta pestisida nabati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati menyelenggarakan fungsi.

- Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang perbanyakan dan penyebaran agens Pengendalian Hayati (APH) serta pestisida nabati.
- Pelaksanaan pengujian efektifitas APH dan keefektifan pestisida nabati.
- Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis kegiatan penerapan agens hayati terhadap perlindungan perkebunan.



- Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut dampak pengendalian dan perlindungan hayati terhadap serangan OPT perkebunan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan seksi terkait di bidang pengembangan APH.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **UPTD BPSBTP**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. UPTD BPSBTP menyelenggarakan fungsi.

- Perancangan , evaluasi dan bimbingan pengawasan perbenihan tanaman perkebunan.
- Pelaksanaan pengujian mutu benih pada laboratorium benih .
- Pelaksanaan pelayanan, operasional , sertifikasi dalam rangka menghasilkan benih bermutu bersertifikasi.
- Pelaksanaan bimbingan mutu benih.
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan fungsi lai sesuai bidang tugasnya.

### **Kepala UPTD BPSBTP**

#### **UPTD BPSBTP dipimpin oleh seorang kepala UPTD.**

Kepala UPTD BPSBTP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanama perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BPSBTP menyelenggarakan fungsi.

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSBTP

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan menyiapkan perencanaan dan evaluasi kegiatan UPTD BPSBTP .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi.

- Penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan dokumen dan perpustakaan UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD BPSBTP.
- Pengelolaan kepegawaian UPTD BPSBTP.
- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan urusan kerumatanngaan UPTD BPSBTP.
- Penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPSBTP.
- Penyusunan analisis jabatan dan analisis bahan kerja UPTD BPSBTP
- Pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BPSBTP.
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Pengawasan Mutu Benih**

Seksi Pengawan Mutu Bnih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD BPSBTP.

Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran benih dan pengawasan mutu sumber benih .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi.

- Pelaksanaan pengawasan peredaran dan mutu sumber benih.
- Pelaksanaan pendataan potensi penyaluran benih.
- Pelaksanaan pemeriksaan bahan penilaian izin usah produksi benih.
- Pelaksanaan evaluasi usaha produksi benih.
- Pelaksanaan pemeriksaan dokumen benih dan mengklarifikasi dengan sumber benih.
- Pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu benih.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- Pengoordinir tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan .
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih**

Seksi pengujian dan sertifikasi mutu benih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD BPSBTP

Seksi pengujian dan sertifikasi mutu benih mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi benih serta penilaian sumber benih.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih. menyelenggarakan fungsi.